

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Dinas Bina Marga Provinsi Riau

Pemukiman dan Pengembangan Wilayah (2000-2004), termasuk kedalam kementerian pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum. Istilah “Pekerjaan Umum” adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda Openbare Werken yang pada zaman Hindia belanda disebut Waterstaat Swerken. Setelah belanda menyerah dalam perang pasifik pada tahun 1942 kepada jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintah, yaitu Jawa/Madura, Sumatra dan Indonesia Timur dan tidak ada pusat Pemerintah tertinggi di Indonesia yang menguasai ke-3 wilayah tersebut. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau terbentuk setelah ditetapkan undang-undang darurat No 19/1957 kemudian diundangkan dengan Undang-Undang No.61 tahun 1958.

Pekerjaan umum adalah unsur pelaksana dan penunjang dibidang Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pemerintah dan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah diserahkan (desentralisasi) dan dilimpahkan (dekonsentrasi) kepada Daerah Provinsi Riau, sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau memiliki beberapa bidang didalamnya, yaitu bidang Cipta Karya, Bina Marga, Sumberdaya Air dan Pemukiman atau Penataan Ruang. Dari masing-masing bidang tersebut memiliki peran tersendiri. Pertama Sumberdaya Air, Pengelolaan sumber daya air yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Syarif Hidayah Sultan Islamic University of Syarif Hidayah Sultan Kasim Riau

dilakukan pemerintah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi. Salah satu yang menjadi isu strategis dalam pengelolaan sumber daya air adalah isu yang berkaitan dengan sungai. Sejak dulu keberadaan sungai sangat penting perannya bagi manusia. Terlihat dari berkembangnya peradaban manusia di muka bumi sebagian besar terjadi di sekitar wilayah sungai. Dalam kehidupan yang semakin maju saat ini, manusia tetap harus memelihara serta mengelola sungai sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan.

Kedua Bina Marga, Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi pengembangan sistem transportasi di Tanah Air. Infrastruktur jalan menjadi unsur sentral dalam pengembangan wilayah serta peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Jaringan transportasi yang baik akan membawa dampak pada peningkatan kegiatan ekonomi suatu wilayah. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi program prioritas seiring dengan semakin bertambahnya populasi penduduk dan kendaraan pengguna jalan.

Ketiga Cipta Karya, Sistem Penyediaan Air Minum. Air minum adalah air yang dikonsumsi oleh rumah tangga melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat Penataan Ruang , dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tata ruang melengkapi struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sementara pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Penyelenggaraan penataan ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan suatu bangsa baik dalam sektor ekonomi, pendidikan, pertanian, sosial, budaya, keamanan dan sektor-sektor lainnya. Peran aktif pemerintah bersama dengan swasta dan masyarakat amat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Salah satu peran pemerintah dalam memfasilitasi pertumbuhan infrastruktur adalah dengan mengalokasikan anggaran belanja yang besar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum.

Pada tahun 2014, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau terpecah menjadi dua bagian, yaitu Bidang Bina Marga yang terletak pada lantai 2 sampai 4 dan Bidang Cipta Karya yang terletak pada lantai 5 sampai 7 dan lantai 8 khusus kepala dinas Bina Marga dan Cipta karya. Kedua Bidang tersebut



memiliki tugas dan fungsi masing-masing dan tidak lagi menjadi satu-satuan. Jadi, Dinas Bina Marga tidak lagi menjadi bidang dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau, melainkan menjadi Dinas tersendiri dan menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Hanya saja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau dan Dinas Bina Marga masih satu gedung yang sama dan bertempat di Jl. SM. Amin. No 9.

4.1.1. Visi dan Misi Dinas Bina Marga Provinsi Riau

A. Visi

Dinas Bina Marga provinsi Riau mempunyai visi dan misi agar tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi.

B. Misi

1. memperkuat kapasitas kelembagaan Dinas Bina Marga dan membangun kerjasama antar pemangku kepentingan;
2. melaksanakan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi dan membuka daerah terisolir sesuai dengan pemanfaat ruang provinsi Riau;
3. memelihara jalan dan jembatan untuk memperlancar arus barang dan jasa;
4. meningkatkan kinerja sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas aparatur kelembagaan;
2. Meningkatkan kualitas dan keandalan infrastruktur jalan dan jembatan;
3. Membuka daerah-daerah terisolasi dan kawasan-kawasan strategis potensial;
4. Memperlancar distribusi barang dan jasa dalam mendukung pengembangan wilayah;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan.

4.1.2. Gambaran Umum Bidang Pemeliharaan

Bidang Pemeliharaan merupakan salah satu bidang yang terdapat di Dinas Bina Marga Provinsi Riau, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 yaitu menyelenggarakan urusan pada Seksi Pemeliharaan Jalan, Seksi Pemeliharaan Jembatan dan Seksi Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

4.2. Struktur Organisasi

4.2.1. Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Provinsi Riau

Struktur organisasi perusahaan yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah bagan organisasi yang menggambarkan garis kerjasama individu-individu yang bergabung dalam organisasi kantor Dinas Bina Marga Provinsi Riau. Didalam suatu perusahaan, manajemen mempunyai hubungan yang erat



dengan organisasi. Setiap organisasi harus mempunyai manajemen agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Untuk itu maka diperlukan struktur organisasi yang merupakan suatu alat manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Provinsi Riau



Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi Riau 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

❖ Penjabaran Struktur Dinas Bina Marga Provinsi Riau

Berikut adalah penjabaran struktur organisasi Dinas Bina Marga Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2015.

1. Kepala Dinas

2. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Sekretaris

- a. Sub Bagian Perencanaan Program
- b. Sub Keuangan dan Perlengkapan
- c. Sub Bagian Umum

4. Bidang Bina Teknik

- a. Seksi Perencanaan Umum dan Penganggaran
- b. Seksi Pengendalian dan Pelaporan
- c. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengembangan Ssumber Daya Manusia (SDM)

5. Bidang Pembangunan Dan Peningkatan.

- a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
- b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan
- c. Seksi Administrasi Teknik dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

6. Bidang Pemeliharaan

- a. Seksi Pemeliharaan Jalan
- b. Seksi Pemeliharaan Jembatan
- c. Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

7. Unit Pelaksana Teknis (5 UPT)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - b. Pengutipan tidak mengutip sebagian yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar III
Struktur Organisasi Bidang Pemeliharaan



- ❖ Penjabaran Struktur Bidang Pemeliharaan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015
 - a. Seksi Pemeliharaan Jalan
 - b. Seksi Pemeliharaan Jembatan
 - c. Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4.3. Uraian Tugas Dinas Bina Marga Provinsi Riau Dan Bidang Pemeliharaan

4.3.1. Uraian Tugas Dinas Bina Marga Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015. Rincian Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Bina Marga Provinsi Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, Bidang Bina Teknik, Bidang Pembangunan dan Peningkatan dan Bidang Pemeliharaan serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada sekretariat, Bidang Bina Teknik, Bidang pembangunan dan Peningkatan dan Bidang Pemeliharaan;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada sekretariat, Bidang Bina Teknik, Bidang pembangunan dan Peningkatan, dan Bidang Pemeliharaan;
 - c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan Subbagian Umum. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perencanaan pada subbagian perencanaan program subbagian keuangan dan perlengkapan serta subbagian umum;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada subbagian perencanaan program subbagian keuangan dan perlengkapan serta subbagian umum;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada subbagian perencanaan program, subbagian keuangan dan perlengkapan serta subbagian umum;
 - d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada subbagian keuangan dan perlengkapan serta subbagian umum;
 - e. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Bidang Bina Teknik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pada Seksi Perencanaan Umum dan Penganggaran, Seksi Pengendalian dan Pelaporan dan Seksi Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDM. Untuk mrlaksanakan tugas pokok tersebut maka Bidang Bina Teknik mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Perencanaan Umum dan Penganggaran, Seksi Pengendalian dan Pelaporan dan Seksi Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDM.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Perencanaan Umum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Penganggaran, Seksi Pengendalian dan Pelaporan dan Seksi Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDM.

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Perencanaan Umum dan Penganggaran, Seksi Pengendalian dan Pelaporan dan Seksi Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDM.
 - d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Bidang Pembangunan dan Peningkatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada seksi pembangunan dan peningkatan jalan, seksi pembangunan dan peningkatan jembatan dan seksi administrasi teknik pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang pembangunan dan peningkatan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan dan Seksi Administrasi Teknik dan peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan dan Seksi Administrasi Teknik dan peningkatan Jalan dan Jembatan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan dan Seksi Administrasi Teknik dan peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Seksi Pemeliharaan Jalan, Seksi Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Bidang Pemeliharaan Menyelelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemeliharaan Jalan, Seksi Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pemeliharaan Jalan, Seksi Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pemeliharaan Jalan, Seksi Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan;
 - d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan

4.3.2. Uraian Tugas Bidang Pemeliharaan

Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas pokok menurut Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 menyelenggarakan urusan pada Seksi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemeliharaan Jalan, Seksi Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Bidang Pemeliharaan Menyelelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksnaan tugas pada Seksi Pemeliharaan Jalan, Seksi Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pemeliharaan Jalan, Seksi Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pemeliharaan Jalan, Seksi Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan;
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.